


**PUTUSAN**  
**NOMOR 48/Pdt.G/2024/PTA.Bdg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara Waris dalam tingkat banding telah memutus perkara antara:

- 1. DUDI MARDANI BIN EDDY DODI DASUKI**, NIK 3204371710660002, lahir di Bandung, tanggal 17-08-1966, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Peta No. 57, RT. 008 RW. 008, Kelurahan Dungus Cariang, Kecamatan Andir, Kota Bandung, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;
- 2. LELLY DARLIS BINTI EDDY DODI DASUKI**, NIK 3204374808690003, lahir di Bandung, tanggal 08-08-1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Terusan Kopo KM 15, RT. 001 RW 001, Kelurahan Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten bandung, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;
- 3. LENNY DRIANI BINTI EDDY DODI DASUKI**, NIK 3273054805710005, lahir di Bandung, tanggal 08/05/1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Andir No. 23, RT. 003 RW. 008, Kelurahan Dungus Cariang, Kecamatan Andir, Kota Bandung, semula sebagai **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;

Dalam hal ini Pembanding II dan Pembanding III memberi kuasa kepada Pembanding I, berdasarkan

Surat Kuasa Insidentil tanggal 4 Januari 2024 Nomor 60/PAN.PA.10-A1/HK.05/I/2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 54/ITI/2024 tanggal 4 Januari 2024;

melawan

1. **DHANI ROCHAEDI BIN EDDY DODI DASUKI**, NIK: 3273052001620001, lahir di Jakarta, tanggal 20-01-1964, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tidak Ada, beralamat di Jalan Dirgantara VI No. 16, RT. 007 RW. 005, Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham Nurwahid, S.Sy., Eki Zalnika, S.H. dan Idham Musadad, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum In Lawyer & Partners, berkantor di Jalan Sersan Bajuri No. 70 B, RT. 07 RW. 04, Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Andir, Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;
2. **LESSY DIANA BINTI EDDY DODI DASUKI**, NIK 3273055204740006, lahir di Bandung tanggal 12-04-1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Mentor No. 77, RT. 003 RW. 007, Kelurahan Dungus Cariang, Kecamatan Andir, Kota Bandung, semula sebagai **Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal

21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Eddy Dadi Dasuki bin Dadi (Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tanggal di Bandung dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. Eddy Dadi Dasuki bin Dadi adalah :
  - 3.1. Dhani Rochaedi bin Eddy Dadi Dasuki (anak kandung laki-laki).
  - 3.2. Dudi Mardani bin Eddy Dadi Dasuki (anak kandung laki-laki).
  - 3.3. Lelly Darlis binti Eddy Dadi Dasuki (anak kandung perempuan).
  - 3.4. Lenny Driani binti Eddy Dadi Dasuki (anak kandung perempuan).
  - 3.5. Lessy Diana binti Eddy Dadi Dasuki (anak kandung perempuan).
4. Menetapkan harta warisan dari Alm. Eddy Dadi Dasuki bin Dadi adalah sebagai berikut :
  - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 296 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2966 yang terletak di Jalan Andir No 179/79 yang sekarang menjadi Jalan Andir No. 23 RT 03 RW 08 Kel. Dunguscariang Kec. Andir kota Bandung dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah barat berbatasan belakang rumah dengan rumah tetangga
    - Sebelah timur berbatasan depan rumah dengan Jalan Andir
    - Sebelah utara berbatasan samping rumah dengan Jalan R.I Winata
    - Sebelah selatan berbatasan samping rumah dengan Komplek Perumahan Lugina.
5. Menetapkan bagian ahli waris tersebut pada point 3 (tiga) diatas sebagai berikut :
  - 5.1. Dhani Rochaedi bin Eddy Dadi dasuki (anak kandung laki-laki) mendapat  $\frac{2}{7}$ .
  - 5.2. Dudi Mardani bin Eddy Dadi Dasuki (anak kandung laki-laki) mendapat  $\frac{2}{7}$ .
  - 5.3. Lelly Darlis binti Eddy Dadi Dasuki (anak kandung perempuan) mendapat  $\frac{1}{7}$ .

- 5.4. Lenny Driani binti Eddy Dadi Dasuki (anak kandung perempuan) mendapat 1/7.
- 5.5. Lessy Diana binti Eddy Dadi Dasuki (anak kandung perempuan) mendapat 1/7.
6. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut pada point 4 diatas sesuai dengan ketentuan pada point 5 diatas secara riil, dan apabila harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara riil, maka akan dilelang di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Para Tergugat;
7. Tidak dapat menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.865.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding dan kepada Tergugat IV selanjutnya disebut Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 8 Januari 2024;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan bahwa "Harta Jalan Andir" merupakan Harta Bersama antara Eddy Dadi Dasuki dengan Dede Mariani sehingga seperdua bagian dari "Harta Jalan Andir" merupakan harta waris Almarhum Eddy Dadi Dasuki bin Dadi, dan seperdua bagian nya lagi merupakan harta waris Almarhumah Dede Mariani binti Soenarso.

4. Menghukum Terbanding/Penggugat membayar biaya perkara dalam perkara aquo;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 24 Januari 2024 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 1 Februari 2024.

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Januari 2024, namun Para Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 1 Februari 2024;

Bahwa Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 8 Januari 2024, namun Terbanding dan Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 1 Februari 2024;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Februari 2024 dengan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding dengan surat Nomor 0096/PAN/PTA.W10-A/HK.02.6/II/2024 tanggal 15 Februari 2024;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun

1947 Tentang peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Januari 2024 dan pada saat putusan *a quo* yang dimohonkan banding dijatuhkan, Kuasa Para Pembanding hadir di persidangan, sehingga permohonan banding Para Pembanding diajukan berada dalam tenggat masa banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Para Pembanding formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara di mana para Pembanding menggunakan kuasa insidentil, Terbanding memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut diatas dan berkaitan dengan persyaratan kuasa insidentil maupun advokat telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya para kuasa baik insidentil maupun kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan

Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan para Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Agustus 2023 bahwa mediasi telah dilakukan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jo* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan, Majelis Tingkat Banding mempertimbangan;

### **Tentang Eksepsi**

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mengajukan eksepsi *error in objecto*, *error in persona* dan eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*), Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar walau penetapan akhir dari pertimbangan hukum tersebut telah salah yaitu menyatakan tidak dapat diterima, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut

diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi tersebut Majelis Tingkat Banding sesuai hukum harus memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Bandung dalam eksepsi tersebut menjadi "menolak eksepsi para Pemanding";

### **Tentang Pokok Perkara.**

#### **Pewaris, Ahli Waris dan bagianya**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pewaris, ahli waris dan bagian ahli waris, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dan dengan tambahan tentang tanggal kematian Pewaris karenanya Majelis Tingkat Banding menetapkan Eddy Dadi Dasuki bin Dadi (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2022, karena sakit dan meninggalkan para ahli waris sebagaimana disebutkan di bawah ini dengan masing-masing mendapat bagian waris sebagai berikut;

1. Dhani Rochaedi bin Eddy Dadi dasuki (anak kandung laki-laki) mendapat 2/7.
2. Dudi Mardani bin Eddy Dadi Dasuki (anak kandung laki-laki) mendapat 2/7.
3. Lelly Darlis binti Eddy Dadi Dasuki (anak kandung perempuan) mendapat 1/7.
4. Lenny Driani binti Eddy Dadi Dasuki (anak kandung perempuan) mendapat 1/7.
5. Lessy Diana binti Eddy Dadi Dasuki (anak kandung perempuan) mendapat 1/7.

#### **Tentang Obyak Waris**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa yang disebutkan di bawah ini;



1. Sebidang Tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Andir No 179/79 sekarang menjadi Jalan Andir No. 23, RT. 03 RW. 08 Kel. Dungus Cariang, Kec. Andir, kota Bandung, Sertifikat Hak Milik Nomor: 2966, Surat Ukur No 2581 tahun 1986 seluas 296 meter persegi atas nama Dede Mariani, dengan batas-batas:

- Sebelah barat berbatasan belakang rumah dengan rumah tetangga
- Sebelah timur berbatasan depan rumah dengan Jalan Andir
- Sebelah utara berbatasan samping rumah dengan Jalan R.I Winata
- Sebelah selatan berbatasan samping rumah dengan Komplek Perumahan Lugina.

2. Sebidang Tanah berikut bangunan permanen dengan Sertifikat Hak Milik No 68, dibeli tahun 1993 atas nama Dede Mariani yang beralamat di Jalan Terusan Kopo KM 15 No. 436A, RT. 001 RW. 001, Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas:

- sebelah barat batas persawahan
- sebelah timur batas jalan raya terusan kopo
- sebelah utara batas kantor desa sekawangi
- sebelah selatan batas kantor notaris

Obyek tersebut tahun 2021 tanpa sepengetahuan Eddy Dodi Dasuki bin Dadi telah dijual oleh Lessy Diana binti Eddy Dasuki dan Para Tergugat kepada dr. Linda Carlinda seharga Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap kedua obyek tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya tersebut secara tepat dan benar dengan diktum menyatakan obyek sengketa 1 (satu) sebagai barang waris alm Eddy Dadi Dasuki yang harus dibagikan kepada para ahli waris, sedangkan obyek sengketa 2 (dua) dinyatakan tidak dapat diterima didasarkan kepada bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan keberadaan obyek tersebut, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum tersebut, sehingga pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih

menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa 2 (dua) tersebut dimana gugatan Terbanding telah menjelaskan bahwa obyek sengketa tersebut telah dijual kepada dr. Linda Carlinda dan faktanya dr. Linda Carlinda tidak dijadikan pihak berperkara, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat berkaitan dengan obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa 1 (satu) yang telah ditetapkan sebagai barang pewaris dan harus dibagikan kepada para ahli waris sesuai SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Majelis Tingkat Banding memerintahkan kepada Para Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding dan atau siapapun yang menguasai obyek sengketa tersebut agar mengosongkan dan selanjutnya membagi dan menyerahkan secara natura dan apabila tidak dapat secara natura maka dilelang melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) yang hasilnya setelah dikurangi ongkos-ongkos dan administrasi dibagikan kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 601 K/Ag/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang susunan amar, Majelis Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah* yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan dengan memperbaiki diktum sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para Tergugat selaku pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama secara tanggung renteng dan sesuai pula dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah* yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki diktum sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi para Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Eddy Dadi Dasuki bin Dadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2022 di Bandung karena sakit dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. Eddy dadi Dasuki bin Dadi adalah:
  - 3.1. Dhani Rochaedi bin Eddy Dadi dasuki (anak kandung laki-laki);
  - 3.2. Dudi Mardani bin Eddy Dadi Dasuki (anak kandung laki-laki);
  - 3.3. Lelly Darlis binti Eddy Dadi Dasuki (anak kandung perempuan);
  - 3.4. Lenny Driani binti Eddy Dadi Dasuki (anak kandung perempuan);
  - 3.5. Lessy Diana binti Eddy Dadi Dasuki (anak kandung perempuan);
4. Menetapkan harta warisan Alm. Eddy Dadi Dasuki bin Dadi sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 296 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2966 yang terletak di Jalan Andir No 179/79, yang sekarang menjadi Jalan Andir No. 23, RT. 03 RW 08, Kel. Dungus Cariang, Kec. Andir, kota Bandung dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah barat berbatasan belakang rumah dengan rumah tetangga;
  - Sebelah timur berbatasan depan rumah dengan Jalan Andir;
  - Sebelah utara berbatasan samping rumah dengan Jalan R.I Winata;
  - Sebelah selatan berbatasan samping rumah dengan Komplek Perumahan Lugina;
- 5. Menetapkan bagian ahli waris tersebut pada point 3 (tiga) di atas sebagai berikut :
  - 5.1. Dhani Rochaedi bin Eddy Dadi dasuki (anak kandung laki-laki) mendapat 2/7;
  - 5.2. Dudi Mardani bin Eddy Dadi Dasuki (anak kandung laki-laki) mendapat 2/7;
  - 5.3. Lelly Darlis binti Eddy Dadi Dasuki (anak kandung perempuan) mendapat 1/7;
  - 5.4. Lenny Driani binti Eddy Dadi Dasuki (anak kandung perempuan) mendapat 1/7;
  - 5.5. Lessy Diana binti Eddy Dadi Dasuki (anak kandung perempuan) mendapat 1/7;
- 6. Menghukum Penggugat, Para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai obyek sengketa sebagaimana tersebut diktum angka 4 (empat) agar mengosongkan dan selanjutnya membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut pada point 4 di atas sesuai dengan ketentuan pada point 5 di atas secara riil, dan apabila harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara riil, maka dilelang melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan

hasilnya setelah dikurangi ongkos-ongkos dan administrasi dibagikan kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing;

7. Menyatakan Tidak dapat menerima (*Niet Onvakelijke Verklaard*) petitum gugatan Penggugat poin 6 (enam) obyek sengketa 2 (dua) dan menolak petitum gugatan Penggugat poin 10 (sepuluh);

8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.865.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Para Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Sya'ban* 1445 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abd Latif, M.H. dan Yusuf Efendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Para Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding.

Hakim Anggota

Ttd

Dr. H. Abd Latif, M.H

Hakim Anggota

Ttd

Yusuf Efendi, S.H.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah))

